



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan dari desa (Asli)
2. Surat Pengantar dari RT dan Kelurahan/Desa terkait usaha (Domisili Usaha) (Asli)
3. Fotocopy KTP = 2 lembar
4. Fotocopy Kartu = 2 lembar
5. Pasphoto terbaru warna ukr 4x6= 2 lembar
6. Surat Persetujuan tetangga
7. Denah Lokasi
8. Surat pernyataan luas tempat usaha
9. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan
10. NPWP Pribadi dan NPWP Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

1. Pemohon menyerahkan berkas sesuai yang dipersyaratkan dalam pembuatan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2. Pengadministrasian Umum menerima berkas dan menyampaikan kepada Kasi untuk diverifikasi
3. Kasi memverifikasi berkas, bila lengkap menyerahkan kepada Operator IUMK untuk input data aplikasi IUMK, bila tidak lengkap dikembalikan
4. Pengadministrasian Umum Menginput data ke aplikasi IUMK
5. Kasi melakukan verifikasi di aplikasi IUMK, apabila memenuhi persyaratan maka Camat menyetujui Surat IUMK untuk dicetak dan lanjut ke Pengadministrasian Umum untuk mencetak surat izin, apabila tidak sesuai maka di kembalikan ke Pengadministrasian Umum untuk diperbaiki
6. Pengadministrasian Umum mencetak Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan menyerahkan ke Kasi untuk diperiksa
7. Kasi memeriksa draf Surat Izin jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani bila tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasian Umum untuk diperbaiki
8. Camat memeriksa berkas dan menandatangani bila setuju, jika tidak mengembalikan kepada kasi untuk dilakukan perbaikan
9. Pemohon menerima Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Waktu Penyelesaian

120 Jam

120 (Seratus Dua Puluh) menit,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan